

---

## Hubungan Asas Praduga Rechtmatig Dengan AUPB Dalam Putusan Nomor 34/G/2020/Ptun.Jbi Tentang Pemecatan ASN

**Bryand Ahsanul Huda Adiana<sup>1</sup>, Putri Diah Ayu Kesmawati<sup>2</sup>, Asyifa Chusnaeni<sup>3</sup>, Muhammad Ichwan Ardianto<sup>4</sup>**

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Magelang

Email Korespondensi: : [bryandahsanul@gmail.com](mailto:bryandahsanul@gmail.com), [putridiahayu890@gmail.com](mailto:putridiahayu890@gmail.com),

[asyiffachusnaa@gmail.com](mailto:asyiffachusnaa@gmail.com) [muhammadardianto05@gmail.com](mailto:muhammadardianto05@gmail.com)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

---

### ABSTRACT

*The relationship between the presumption of legality and the General Principles of Good Governance (AUPB) in the Jambi Administrative Court Decision Number 34/G/2020/PTUN.JBI regarding the dismissal of State Civil Apparatus (ASN). The background of this study departs from the existence of initial protection for State Administrative Decisions (KTUN) through the presumption of legality, which makes every decision considered valid and remains in effect until it is canceled by a court decision. However, the application of this principle often clashes with the demands of the AUPB which emphasizes accuracy, impartiality, and the prohibition of abuse of authority. This study aims to determine how the presumption of legality is applied in the case of the dismissal of ASN by the Regent of Tebo and how the AUPB plays a role in correcting administrative actions that are considered arbitrary. The method applied in this study is literature by reviewing statutory provisions, legal literature, and the Jambi Administrative Court Decision as the main object of analysis. The research results show that although the dismissal decision was considered formally valid based on the presumption of legality, the State Administrative Court (KTUN) was declared procedurally and substantively flawed due to its violation of the AUPB, specifically the principles of due diligence and non-abuse of authority. Therefore, the PTUN judge annulled the dismissal decision and restored the civil servant's rights. These findings confirm that the AUPB is an important corrective mechanism for maintaining a balance between legal certainty and the protection of civil servant rights.*

**Keywords:** Rechtmatig Presumption; AUPB; PTUN

### ABSTRAK

*Hubungan antara asas praduga rechtmatig dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Putusan PTUN Jambi Nomor 34/G/2020/PTUN.JBI terkait pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Latar belakang kajian ini berangkat dari adanya perlindungan awal terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) melalui asas praduga rechtmatig, yang menjadikan setiap keputusan dianggap sah dan tetap berlaku sebelum dibatalkan oleh putusan pengadilan. Namun demikian, penerapan asas tersebut sering kali berbenturan dengan tuntutan AUPB yang menekankan kecermatan, ketidakberpihakan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana asas praduga rechtmatig diterapkan dalam kasus pemecatan ASN oleh Bupati Tebo serta bagaimana peran AUPB dalam mengoreksi tindakan administratif yang dinilai sewenang-wenang. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu kepustakaan dengan*

*mengkaji ketentuan perundang-undangan, literatur hukum, serta Putusan PTUN Jambi sebagai objek utama analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keputusan pemecatan dianggap sah secara formal berdasarkan asas praduga rechtmatig, KTUN tersebut dinyatakan cacat secara prosedural dan substantif karena melanggar AUPB, khususnya asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Oleh karena itu, hakim PTUN membatalkan keputusan pemecatan dan memulihkan hak-hak ASN. Temuan ini menegaskan bahwa AUPB merupakan mekanisme korektif penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak ASN.*

**Kata Kunci:** *Praduga Rechtmatig; AUPB; PTUN*

## PENDAHULUAN

Asas *praduga rechtmatig* merupakan salah satu prinsip utama dalam Hukum Acara PTUN. Asas ini diterapkan meskipun pada saat yang sama gugatan sedang diajukan oleh penggugat. Keputusan TUN tetap dilaksanakan meskipun ada yang menggugat dan itu tidak menjadi alasan untuk tidak berjalannya keputusan yang telah dibuat (Yuliantari, 2024). Asas praduga Rechmatig sama juga dengan *Asas Presumptio lustae Causaatau asas het Vermoden van Rechmatigheid* dimana setiap Keputusan tata usaha negara yang telah di terbitkan selalu dianggap sah menurut hukum. Berdasarkan Pasal 67 Ayat (1) UU PTUN, keputusan dan tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sedang diperkarakan tidak akan terhenti atau terhalangi hanya karena adanya pengajuan gugatan. Oleh karena itu, keputusan dapat di jalankan dahulu sebelum terbukti melawan hukum oleh hakim administrasi (Suriadinata, 2018).

Pemerintah diharuskan ikut campur tangan (*staatsbemoeienis*) untuk memberikan ruang bagi pelayanan publik (*bestuurszorg*) di kehidupan masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan umum yang membuat pejabat pemerintahan haruskan membuat kebijakan maupun tindakan yang sebelumnya tidak ada undang-undang yang mengatur dalam menghadapi persoalan mendesak dan situasi nyata (Anggoro, 2016). Pada praktiknya asas ini seringkali merugikan penggugat karena dengan adanya asas ini hak hak penggugat ada yang terkurangi pada waktu surat keputusan oleh pejabat keluar sampai di keluarkannya putusan dari PTUN.

Walaupun demikian, penerapan asas ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, AUPB didefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang dijadikan rujukan oleh Pejabat Pemerintahan saat menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan AUPB ini, keputusan administratif yang diberikan ASN harus melalui proses yang memastikan kesempatan didengar, prosedur yang sah, dan perlakuan adil. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP) memuat delapan prinsip utama dalam AUPB diataranya Kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Dalam Putusan PTUN Jambi Nomor 34/G/2020/PTUN.JBI, seorang ASN diberhentikan dari jabatannya karena dianggap terlibat dalam tindak pidana yang berhubungan dengan tugas kedinasannya. Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tersebut karena ia tidak lagi menerima gaji, tunjangan, dan pendapatan lain yang seharusnya didapatkan penggugat sebagai PNS, sehingga ia kehilangan sumber penghidupannya. Kasus PTUN Jambi Nomor 34/G/2020/PTUN.JBI melihat adanya pemecatan ASN oleh Bupati Tebo yang tidak sesuai prosedur<sup>objektif</sup> ini relevan untuk menganalisis keseimbangan antara Asas Praduga Rechtmäßig dengan AUPB dalam pentingnya dalam melindungi hak ASN.

## METODE

Penelitian ini didasarkan pada kajian literatur dan eksplorasi terhadap sumber-sumber hukum yang relevan. Dalam hal ini, bahan hukum primer yang dipakai mencakup peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta putusan pengadilan yang relevan, yaitu Putusan PTUN Jambi Nomor 34/G/2020/PTUN.JBI. Bahan hukum primer ini dianggap penting karena memiliki sifat autoritatif, artinya mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang harus dijadikan dasar dalam analisis. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa, jurnal, dan tulisan akademik lain yang dapat memberikan pemahaman konseptual mengenai asas praduga rechtmäßig maupun asas-Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Semua bahan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, bukan dengan angka atau statistik, melainkan melalui penalaran hukum. Analisis dilakukan dengan cara menelaah, membandingkan, dan mengaitkan antara ketentuan hukum tertulis dengan praktik dalam putusan pengadilan, sehingga dapat diperoleh gambaran apakah penerapan asas praduga rechtmäßig dalam kasus pemecatan ASN oleh Bupati Tebo sudah sesuai dengan AUPB atau justru menimbulkan pertentangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Bagaimana penerapan asas praduga rechtmäßig dalam Putusan PTUN Jambi Nomor 34/G/2020/PTUN.JBI terkait pemecatan ASN oleh Bupati Tebo?*

Dalam peradilan administrasi asas ini dipakai dan di kuatkan yang menjadikan suatu gugatan yang telah diajukan kepada peradilan administrasi, asas ini menjadi pelindung dan keputusan badan maupun pejabat TUN yang disengketakan tetap berlaku (Suriadinata, 2018). Keputusan yang sudah dikeluarkan oleh pejabat administrasi tetap dianggap sah menurut ketentuan Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai contoh kasus pemecatan ASN oleh Bupati Tebo sebagaimana tercantum dalam Putusan PTUN Jambi Nomor 34/G/2020/PTUN.JBI. Dari sisi praduga rechtmäßig, keputusan pemecatan dianggap sah sejak dikeluarkan, sehingga secara formal ASN yang bersangkutan kehilangan hak-haknya, termasuk gaji dan tunjangan. Terlihat dari tanggal 12 Juni 2020 surat Keputusan telah keluar yang dimana isinya Adalah pemecatan terhadap penggugat. Surat keputusan

tersebut telah sah sejak hari itu yang membuat penggugat harus menerima apa yang ada didalam surat tersebut.

Dengan adanya asas praduga rechmatig maupun *Asas Presumptio lustae Causaatau asas het Vermoden van Rechmatigheid* surat Keputusan tersebut sah . Jika ASN merasa dirugikan akan adanya surat keputusan tersebut dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN menguraikan bahwa siapa pun (orang atau badan hukum) yang mengalami kerugian kepentingan karena adanya Keputusan Administrasi Negara dapat menyampaikan tuntutan tertulis kepada Pengadilan yang memiliki yurisdiksi. Tuntutan tersebut meminta agar Keputusan yang menjadi sengketa dibatalkan atau dinyatakan tidak valid, baik dengan atau tanpa permintaan kompensasi finansial dan/atau pemulihan posisi.

Dalam perspektif hukum administrasi modern, asas praduga rechmatig idealnya tidak lagi dipahami sebagai asas yang memberi legitimasi mutlak atas setiap keputusan pemerintah. Asas ini perlu dimodifikasi, bukan dihapuskan, karena kepastian hukum tetap diperlukan, tetapi harus disertai mekanisme pengujian atas legalitas substantif keputusan. Modifikasi yang dimaksud adalah bahwa praduga rechmatig hanya berlaku apabila keputusan pemerintah memenuhi standar dasar AUPB, seperti kecermatan, keterbukaan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Artinya, praduga rechmatig tidak lagi menjadi tameng otomatis bagi pejabat yang mengeluarkan keputusan secara terburu-buru atau sewenang-wenang. Dengan pola ini, kelompok rentan seperti ASN yang diberhentikan tanpa proses yang wajar lebih terlindungi karena keputusan akan tetap diuji secara substantif oleh hakim PTUN.

### *Bagaimana hubungan asas praduga rechmatig dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam melindungi hak-hak ASN dari keputusan yang sewenang-wenang*

Menurut hukum KTUN adalah sah dan memiliki legalitas sebelum ada putusan yang *inkracht van gewijsde* mengenai batal dan tidak sah nya keputusan tersebut oleh pengadilan (Suriadinata, 2018). Dalam sistem peradilan administrasi, yang berhak memutus serta memeriksa perkara yang muncul dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah PTUN. Objek gugatan berupa KTUN yang isinya surat keputusan pemberhentian dapat digunakan di PTUN apabila keputusan itu ditemukan adanya pelanggaran terhadap AUPB (Laila dkk., 2025). Tata cara yang sesuai UU dan AUPB adalah dasar utama bagi setiap keputusan. Hal ini dilakukan agar keputusan tersebut memiliki pengakuan hukum yang sah (Maulidin dkk., 2023). AUPB bisa menjadi asas yang mengoreksi KTUN yang telah sah secara asas praduga rechmatig karena 8 asas yang ada di AUPB apabila ada salah satu yang tidak dipenuhi menjadikan pertimbangan PTUN atas KTUN tersebut yang telah melanggar prosedural menurut UU dan AUPB. Antara asas praduga rechmatig dalam suatu keputusan harus *“check and balance”* dan seimbang antara keduanya. Atas administrasi pemerintahan diperlukan sistem check and balance. Tata Kelola Pemerintah yang baik menjadi tujuan negara, jika sistem check and balance tidak dijalankan tujuan negara bisa tidak tercapai (Paradizsa, Susanto.2023). Dapat dilihat pada Pasal 53 ayat (2) UUPTUN yang isinya adalah alasan- alasan yang

dapat digunakan dalam gugatan kepada pengadilan PTUN bilamana ditemukan ketidak kesesuaian procedural dalam pembuatan surat keputusan yang dikeluarkan pejabat atau badan tata usaha negara.

Asas-Asas yang ada pada AUPB meliputi asas kepastian hukum, kecermatan, kemanfaatan, ketidak berpihakan, keterbukaan, tidak menyalahgunakan kewenangan, kepentingan umum, serta pelayanan yang baik. Asas praduga rechmatig disini berpihak pada KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan TUN. Konflik antara praduga rechmatig yang memihak pada keberlakuan KTUN dan AUPB yang menuntut ketidakberpihakan hanya tampak di permukaan. Pada substansinya, AUPB justru menjadi mekanisme korektif untuk membatasi penggunaan praduga rechmatig apabila keputusan dibuat tidak cermat atau melanggar asas pemerintahan yang baik. Dengan demikian, perlindungan awal terhadap KTUN bukan berarti kebal dari pengujian. AUPB memberikan ruang bagi hakim untuk menilai apakah keputusan yang awalnya dianggap sah itu telah memenuhi prinsip kehati-hatian, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta mempertimbangkan kepentingan pihak yang terdampak. Jika standar AUPB tidak terpenuhi, maka legitimasinya sebagai KTUN yang "dianggap sah" dapat dibatalkan oleh pengadilan. Artinya dalam AUPB asas praduga rechmatig tidak sesuai dengan ketidak berpihakan dalam AUPB. Agar asas praduga rechmatig seimbang dengan AUPB walaupun ketidak berpihakan dalam asas tersebut tidak memihak pada penggugat maka surat keputusan tersebut harus juga dilihat dari kecermatannya juga. Contohnya jika dilihat dari putusan PTUN Nomor 34/G/2020/PTUN.JBI pada tanggal 8 Juni 2020 Penggugat menyampaikan surat keberatan atas keputusan tersebut kepada Gubernur Jambi, yang merupakan atasan dari pejabat yang berwenang menghukum. Seharusnya jika dilihat dari AUPB khusus nya kecermatan maka harusnya pejabat TUN terkait bisa meninjau kembali apakah surat keputusan tersebut sesuai diberikan atau tidak. Namun pada tanggal 31 Agustus 2020 Karena keberatan tersebut tidak dijawab, Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia. Selanjutnya pada 29 Desember 2020 Banding Administratif Penggugat dijawab oleh Badan Pertimbangan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor B-2872/KASN/9/2020.

Dengan ini penggugat berhak menggugat Keputusan tersebut ke PTUN dikarenakan penggugat merasa keberatan atas surat Keputusan tersebut karena dalam pasal 53 ayat 1 disebutkan " Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Langkah selanjutnya yang dilakukan penggugat pada 24 Desember 2020 Gugatan diajukan pada PTUN Jambi. Registrasi perkara ini dilakukan secara elektronik pada tanggal 28 Desember 2020 dengan nomor registrasi 34/G/2020/PTUN.JBI. Tergugat terbukti memecat tidak sesuai prosedur jika dilihat dari petimbangan hakim dalam pokok perkara. Dan akhirnya pada 17 Juni 2021 amar putusan PTUN Jambi Nomor 34/G/2020/PTUN.JBI terbit dan hakim PTUN menyatakan

kemenangan penggugat. Hak-hak kepegawaian ASN, termasuk gaji, tunjangan, kenaikan pangkat, dan penempatan ulang di jabatan, wajib dipulihkan sebagai dampak hukum dari putusan pengadilan yang membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) (Laila dkk., 2025). AUPB dilanggar ketika pemecatan sepihak terhadap ASN tidak melalui prosedur yang sesuai dan prinsip due process of law (Laila dkk., 2025). Dengan melihat contoh yang ada maka asas praduga rechtmatig yang dimana menetapkan sah dan berlakunya suatu KTUN harus diikuti khusus nya kecermatan dalam AUPB sehingga KTUN yang dikeluarkan sesuai dengan ketetapan hukum, kemanfaatan, ketidak berpihakan, kehati-hatian, dan tidak ada penyalahgunaan wewenang dari pejabat ataupun badan TUN (Tolak dkk., 2025). Putusan PTUN Jambi tersebut menunjukkan secara nyata bagaimana hakim menempatkan praduga rechtmatig dan AUPB dalam posisi yang seimbang. Hakim tidak serta-merta menghapus keberlakuan KTUN sejak awal, tetapi tetap mengakui status sahnya sesuai asas praduga rechtmatig (Sukri, 2022). Namun melalui pengujian AUPB, hakim menemukan bahwa keputusan pemecatan dibuat tanpa kecermatan, tanpa proses pemeriksaan keberatan secara layak, dan dengan indikasi penyalahgunaan kewenangan. Ketika pelanggaran AUPB terbukti, perlindungan praduga rechtmatig otomatis gugur, dan KTUN dapat dibatalkan demi menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak ASN. Oleh karena itu, penetapan putusan ini menegaskan bahwa AUPB adalah alat koreksi yang efektif untuk mengontrol tindakan administratif yang awalnya dianggap sah menurut praduga rechtmatig.

## SIMPULAN

Kesimpulan penerapan asas praduga rechtmatig dalam Putusan PTUN Jambi Nomor 34/G/2020/PTUN.JBI menunjukkan bahwa tiap keputusan tata usaha negara (KTUN) dianggap sah sejak awal, diakui secara hukum, dan tetap dapat dijalankan meskipun sedang dalam proses sengketa. Asas ini penting untuk menjamin stabilitas administrasi serta mencegah terhambatnya pelayanan publik. Namun, asas praduga rechtmatig tidak dapat dimaknai sebagai justifikasi absolut atas seluruh tindakan pejabat administrasi. Keberlakuan harus selalu dikaitkan pada prinsip-prinsip AUPB, yang menjadi standar perilaku administratif dalam menjalankan kewenangan secara cermat, proporsional, transparan, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Studi kasus pemecatan ASN oleh Bupati Tebo memperlihatkan bahwa meskipun KTUN tersebut sah secara formal, keputusan tersebut mengandung cacat prosedural dan substantif, terutama karena tidak memenuhi asas kecermatan dan tidak memberikan ruang bagi penyelesaian keberatan secara layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa asas praduga rechtmatig dapat digugurkan apabila terbukti keputusan tersebut bertentangan dengan AUPB. Putusan PTUN Jambi yang mengabulkan gugatan penggugat dan memerintahkan pemulihhan hak-hak ASN mempertegas bahwa AUPB berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap penyimpangan kewenangan yang sebelumnya terlindungi oleh praduga rechtmatig. Pengujian hakim terhadap legalitas substantif keputusan menegaskan bahwa keabsahan formal tidak dapat berdiri sendiri tanpa kesesuaian dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dengan demikian, hubungan

antara asas praduga rechtmatig dan AUPB harus dipahami secara komplementer: praduga rechtmatig memberikan kepastian hukum bagi tindakan administratif, sedangkan AUPB memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar prinsip keadilan, kepatutan, dan perlindungan terhadap hak-hak ASN. Putusan ini mengukuhkan pentingnya peran PTUN sebagai instrumen check and balance dalam mengawasi tindakan eksekutif, sekaligus memperkuat posisi AUPB sebagai standar utama yang menentukan legalitas substantif setiap KTUN.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anggoro, F. N. (2016). Pengujian unsur penyalahgunaan wewenang terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan oleh PTUN. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 647-670.
- I Gusti Ayu Eviani Yuliantari. (2024). Aktualisasi Asas Praduga Keabsahan (Vermoeden Van Rechtmatigheid Preasumtio Iustae Causa) Dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang di PTUN. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(2), 355-368. <https://doi.org/10.31599/0tg8sb63>
- Laila, I. P., Inggris, D., Aprilia, D. R., Bella, W. G. O., Putri, G. A., & Insan, I. H. (2025). WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI KASUS PEMECATAN SEPIHAK TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1), 117-122.
- Maulidin, M., Gani, I. A., & Efendi, E. (2023). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Polri. *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), 68-88. <https://doi.org/10.26740/jsh.v5n1.p68-88>
- Paradizsa, I., & Susanto, B. (2023). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH: KERANGKA KELEMBAGAAN UNTUK PENERAPAN PUTUSAN PERSIDANGAN. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(3), 235-253. <https://doi.org/10.33509/jan.v29i3.2659>
- Peradilan, P., Usaha, T., Ritonga, J. S., Fitri, R., Hasibuan, A., Sinaga, A. P., Fazli, M., Witama, V., Putra, F., Lubis, R., & Andini, N. (n.d.). *APPLICATION OF GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE IN STATE*. 1-12.
- Tolak, S., Normatif, U., Keputusan, A., Tata, P., Negara, U., Mewujudkan, D., & Yudisial, R. (2025). *Qanuniya* : 2(2), 1-16. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>
- Suriadinata, V. (2018). ASAS PRESUMPTIO IUSTAE CAUSA DALAM KTUN: PENUNDAAN PELAKSNAAN KTUN OLEH HAKIM PERADILAN UMUM. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 139-152. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p139-152>
- Sukri, I. (2022). Menguji Asas Presumptio Iustae Causa dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20(1), 42-59. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2470>
- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (1986).

